

Telaah Hadits Hak-Hak Istri Dalam Rumah Tangga

M. Alim Khoiri

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Email: Email: alimchoy1987@gmail.com

Abstract

Conflict in the household is a normal thing. Usually, conflicts in the household caused by husbands' and wives' rights that have not been fulfilled. This study aims to examine the quality of the hadith regarding the rights of wives in the household. The literature review method is used in this research. Researchers found several matan of hadiths that explain the rights of a wife in the household narrated by Abu Dawud. The hadith that describes the rights of the wife in the household, the history of Abu Dawud has a good sanad quality, has a good matan quality, and meets the criteria of sahih hadith. Furthermore, this study's results will benefit society; especially will benefit husbands, to fulfill their wives' rights in the household.

Keywords: wife's rights, husband's obligations, quality of hadith.

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu di antara sekian banyak syariat Islam yang dititahkan kepada umatnya. Pernikahan adalah sebuah perjanjian sakral antara dua orang berjenis kelamin berbeda untuk mengarungi bahtera rumah tangga secara bersama-sama. Esensi yang terkandung dalam sebuah pernikahan terutama beribadah kepada Allah serta menaati perintah Rasul yang berusaha mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis dan penuh masalah, baik bagi rumah tangganya secara pribadi maupun bagi masyarakat di sekitarnya secara umum. Oleh karenanya, pernikahan tidak hanya bersifat internal, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai sebuah ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*), pernikahan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan kompleks, bukan hanya sekedar kepuasan biologis semata.

Permasalahan intern yang sering muncul dalam rumah tangga adalah ketidakharmonisan dan ketidakseimbangan dalam melaksanakan kewajiban maupun hak di antara suami dan istri. Sebagai sebuah agama yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, Islam telah mengatur persoalan hak dan kewajiban suami istri. Jika ketentuan-ketentuan Islam yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga ini diindahkan, maka ketidakharmonisan dan konflik yang muncul setidaknya akan bisa diminimalisir, betapapun tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Sebab, konflik rumah tangga adalah sesuatu yang wajar, bahkan mungkin ia adalah keniscayaan. Pepatah mengatakan, “*Berumah tangga tanpa konflik, serasa masakan yang miskin bumbu*”. Sebagian dari hak dan kewajiban suami istri dieksplorasi secara komprehensif dalam artikel ini. Melalui metode studi pustaka, penelitian ini difokuskan pada salah satu hadis yang menjelaskan tentang hak istri yang harus dipenuhi oleh suami, sebagai kepala rumah tangga.

B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian Sanad Hadits Versi Mawis’ah *al-Hadits as-Syarif*

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُفَيِّحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.

Artinya: *Musa ibn Isma'il bercerita kepadaku, Hammad bercerita kepadaku, Abu Qaza'ah al-Bahili mengabarkan kepadaku dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ayahnya berkata: "Aku berkata, wahai Rasulullah apa sajakah hak istri kita?", Rasul pun menjawab: "Hendaknya istrimu kau beri makan jika kau makan, jika kau bekerja, hendaknya kau beri pakaian kepadanya, jangan pukul wajahnya, jangan mencela dan menjauhi (pisah ranjang sementara) kecuali dalam rumah"*

Nama Perawi	Lahir/Wafat /Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Musa ibn	Wafat:	41 orang	60 orang	-Abu al-Walid:
Isma'il/Abu	Bashrah 223	-Hammad ibn	-Ahmad ibn	tsiqah, shaduq
salamah	Hijriyah	Zaid/Abu	Hasan/Abu	- Yahya ibn
		Isma'il	Hasan	Mu'in: tsiqah,
		-Hafs ibn Amr	-Hasan ibn Ali	ma'mun
		-Hammad ibn	-Abdur Rahman	-Al-Ajli: tsiqah
		Salamah/Abu	ibn Abdil	-Abu Hatim:
		Salamah	Wahhhab	tsiqah
				-Muhammad ibn

				Said: tsiqah -Ibn Hibban: “termasuk orang-orang yang sempurna/kwalitas baik”
Hammad ibn Salamah ibn Dinar/Abu Salamah	Wafat: Bashrah 167 Hijriyah	149 orang -Abu Qaza’ah/Suwaid ibn Hajiz -Abu Rabi’ah -Suhail ibn Abi shalih	91 orang -Musa ibn Isma’il/Abu Salamah -Mansur ibn Salamah -Mihna’ ibn Abdil Hamid	-Yahya ibn Mu’in: tsiqah -As-Saji: hafidz, tsiqah, ma’mun -Al-Ajliy: tsiqah -An-Nasa’i: tsiqah -Muhammad ibn Sa’id: tsiqah -Ibn Hibban: memasukkan dalam kitab “tsiqaat”
Abu Qaza’ah/Suwaid ibn Hujair ibn Bayan	Wafat: Bashrah, tahun tidak diketahui	10 orang -Hakim ibn Mu’awiyah -Harits ibn Abdillah -Hasan ibn abi Hasan	8 orang -Hammad ibn Salamah/Abu Salamah -Hatim ibn Abi Shaghirah -Dawud ibn Abi Hindin	-Ahmad ibn Hanbal: memasukkan dalam kitab “tsiqaat” -Ali ibn al-Madini: tsiqah -Abu Dawud as-Sijstani: tsiqah -An-Nasa’i: tsiqah -Abu Hatim ar-Razi: shalih -Al-Ajliy: tsiqah

Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairiy	Wafat: Bashrah, tahun tidak diketahui	1 orang -Mu'awiyah ibn hidah ibn Mu'awiyah ibn Qusyairiy	4 orang -Suwaid ibn Hajiz/Abu Qaza'ah -Sa'id ibn Ilyas -Sa'id ibn Hakim ibn Mu'awiyah
---	--	---	--

Manual: Versi Kitab *Tahdzib al-Kamal fi Asma ar-Rijal*


حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادٌ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُفَيِّحَ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.

Artinya: *Musa ibn Isma'il bercerita kepadaku, Hammad bercerita kepadaku, Abu Qaza'ah al-Bahili mengabarkan kepadaku dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ayahnya berkata: "Aku berkata, wahai Rasulullah apa sajakah hak istri kita?", Rasul pun menjawab: "Hendaknya istrimu kau beri makan jika kau makan, jika kau bekerja, hendaknya kau beri pakaian kepadanya, jangan pukul wajahnya, jangan mencela dan menjauhi (pisah ranjang sementara) kecuali dalam rumah"*

Nama Perawi	Lahir/Wafat /Umur	Guru	Murid	Jarh wa Ta'dil
Musa ibn Isma'il/Abu salamah	Wafat: Bashrah 223 Hijriyah	41 orang -Aban ibn Yazid al-Athar -Ibrahim ibn sa'd az-Zuhri -Tamim ibn g Syarik -Abu	60 orang -Al-Bukhari -Abu Dawud -Ahmad ibn Dawud al- Maki -Ahmad ibn Hasan/Abu	-Musa ibn Isma'il: tsiqah, shaduq -Abu al-Walid: tsiqah, shaduq - Yahya ibn Mu'in: tsiqah, ma'mun -Al-Ajliyi: tsiqah -Abu Hatim: tsiqah

		Muhammad Juwairiyah -Hammad ibn Zaid/Abu Isma'il -Hafs ibn Amr - Hammad ibn Salamah/Abu Salamah	Hasan -Hasan ibn Ali -Abdur Rahman ibn Abdil Wahhhab	-Muhammad ibn Said: tsiqah -Ibn Hibban: "termasuk orang- orang yang sempurna/kwalitas baik"
Hammad ibn Salamah ibn Dinar/Abu Salamah	Wafat: Bashrah 167 Hijriyah	149 orang -Abu Qaza'ah/Suwaid ibn Hajiz -Al-Azraq ibn Qais -Asy'ats ibn Abdillah -Abu Rabi'ah -Suhail ibn Abi shalih	91 orang -Musa ibn Isma'il/Abu Salamah -Ibrahim ibn Hajjaj as- Sami -Adam ibn Abi Iyas	-Ali ibn al-madini: termasuk rowi yang paling tsabit di antara ashab at- Tsabit -Abdur Rahman ibn Mahdi: termasuk rowi yang punya pendengaran baik dan pandai -Hammam: termasuk rowi yang mempunyai hafalan kuat -Yahya ibn Mu'in: tsiqah -As-Saji: hafidz, tsiqah, ma'mun -Al-Ajliy: tsiqah -An-Nasa'i: tsiqah -Muhammad ibn Sa'id: tsiqah -Ibn Hibban:

				memasukkan dalam kitab “tsiqaat”
Abu Qaza’ah/Suwaid ibn Hujair ibn Bayan	Wafat: Bashrah, tahun tidak diketahui	10 orang -Hakim ibn Mu’awiyah -Al-Asqa’ ibn Asla’ -Anas ibn Malik -Ikrimah al-Makhzumi -Abi Nadlrah al-Abdi -Harits ibn Abdillah -Hasan ibn abi Hasan	8 orang -Hammad ibn Salamah/Abu Salamah -Jabir al-Ju’fi -Hajjaj ibn Hajjaj al-Bahili -Syu’bah ibn al-Hajjaj -Hatim ibn Abi Shaghirah -Dawud ibn Abi Hindin	-An-Nasa’i: tsiqah -Ahmad ibn Hanbal: memasukkan dalam kitab “tsiqaat” -Ali ibn al-Madini: tsiqah -Abu Dawud as-Sijstani: tsiqah -An-Nasa’i: tsiqah -Abu Hatim ar-Razi: shalih -Al-Ajli: tsiqah
Hakim ibn Mu’awiyah al-Qusyairiy	Wafat: Bashrah, tahun tidak diketahui	1 orang -Mu’awiyah ibn hidah ibn Mu’awiyah ibn Qusyairiy	4 orang -Suwaid ibn Hajiz/Abu Qaza’ah -Sa’id ibn Ilyas -Sa’id ibn Hakim ibn Mu’awiyah	-Al-Ajli: tsiqah -Ibn Hibban: memasukkan dalam kitab “tsiqaat” -An-Nasa’i: “laysa bihi ba’sun”(tidak terdapat cela)



Analisis Tingkatan *Jarh wa at-Ta'dil*

1. **Musa ibn Ismail (Abu Salamah)**, termasuk salah seorang rawi yang mempunyai tingkat *ta'dil* dengan kualitas baik. Ia menempati posisi kedua dari beberapa tingkatan *ta'dil* versi Mahmud at-Thahhan dalam *Taysir Musthalah al-Hadis*. Sebab, dalam redaksi penta'dilannya Musa ibn Ismail dikatakan *tsiqah ma'mun* dan *tsiqah shaduq* meski ada juga yang mengatakan *tsiqah* saja tanpa ada penguatan dengan sifat *shaduq* atau *ma'mun*.
2. **Hammad ibn salamah ibn Dinar (Abu salamah)**, termasuk seorang rawi yang mempunyai tingkat *ta'dil* dengan kualitas cukup baik. Ia menempati posisi ketiga dari beberapa tingkatan *ta'dil* versi Mahmud at-Thahhan dalam *Taysir Musthalah al-Hadis*. Sebab, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa ia termasuk rawi yang *tsiqah* saja tanpa penguatan sifat, meski ada juga yang mengatakan *tsiqah ma'mun* dengan penguatan sifat. Namun, penguatan dari sebagian kecil riwayat ini belum mampu mengangkatnya ke derajat kedua.¹
3. **Abu Qaza'ah (Suwaid ibn Hujair)**, termasuk salah seorang rawi yang mempunyai derajat *ta'dil* dengan kualitas cukup baik. Ia menempati posisi ketiga dari beberapa tingkatan *ta'dil* versi Mahmud at-Thahhan dalam *Taysir Musthalah al-Hadis*. Sebab, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa ia termasuk rawi yang *tsiqah* saja tanpa penguatan sifat.

¹ Mahmud Ath-Thahan, *Taysir Musthalah Al Hadis* (Alexandria: t.p., 2004), 32.

4. Hakim **ibn Mu'awiyah al-Qusyairi**, termasuk salah seorang rawi yang mempunyai derajat *ta'dil* dengan kualitas cukup baik. Ia menempati posisi ketiga dari beberapa tingkatan *ta'dil* versi Mahmud at-Thahhan dalam *Taysir Musthalah al-Hadis*. Sebab, sebagian besar riwayat menyebutkan bahwa ia termasuk rawi yang *tsiqah* saja tanpa penguatan sifat.²

Kualitas Sanad Hadits

Berdasarkan penelitian sanad hadits di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadits tentang hak istri yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut termasuk hadits yang mempunyai kualitas sanad shahih sebab sanadnya bersambung dan para rawi yang meriwayatkan mempunyai tingkatan *ta'dil* yang baik.

Penelitian Terhadap Matan Hadits

1. Relevansi Hadits Tentang Hak dan kewajiban Suami Istri Dengan Ayat al-Quran

Sebagai sebuah sumber hukum utama, al-Quran sedikit banyak telah menyinggung persoalan rumah tangga, khususnya yang berkaitan dengan hak istri dalam hadits di atas. Ayat yang menjelaskan tentang permasalahan tersebut di antaranya adalah:

Surat an-Nisa': 19, tentang menggauli istri secara baik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُنَّ كَرَهُنَّ سَنِيًّا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا.¹⁹

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak)

Ayat di atas secara substantif menyuruh seorang suami untuk mempergauli istri secara baik. Menurut imam Abu Ja'far at-Thabari, menggauli istri secara baik

² Ibid., 33.

maksudnya adalah memperlakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah serta memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri atas suami.³ Banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang suami dalam memberikan hak terhadap istri, khususnya dalam hal pergaulan yang pada akhirnya kembali pada keahlian yang bersangkutan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis. Hal ini merupakan seni tersendiri dalam membina manajemen keluarga. Oleh karena itu harus dicari kiat-kiat tertentu untuk mewujudkan suasana kondusif, suasana sakinah, mawaddah wa rahmah. Suami harus menghindari hal-hal yang dapat membuat istri tersinggung atau tersakiti.

Surat al-Baqarah: 222 dan 223 tentang mendatangi istri atau memberi nafkah batin

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَىٰ فَأَعْتَزُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ٢٢٢

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّؤَفَّقُونَ وَبُشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. ٢٢٣

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa bangsa Arab Jahiliyah yang memperlakukan wanita-wanita yang sedang haid dengan perlakuan yang tidak

³ Abu Ja'far At-Thabari, *Jami' Al-Bayan* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000), 121.

manusiawi di mana para wanita haid dijauhi dan diasingkan.⁴ Bahwa haid adalah darah kotor yang memang setiap bulan harus keluar dari organ reproduksi wanita yang sehat, dan bahwa wanita yang tidak mengeluarkan haid justru dianggap tidak sehat organ reproduksinya,⁵ dulu belum menjadi pendidikan kesehatan seperti saat ini.

Dari al-Baqarah 222-223 tersebut dapat dipahami bahwa hubungan biologis adalah hak bersama dan merupakan sesuatu yang halal secara mutlak. As-Syaukani dalam Fathul Qadirnya menjelaskan bahwa suami diperbolehkan secara mutlak untuk mendatangi istrinya dengan cara apapun, yang penting adalah dilakukan pada tempat yang semestinya yakni jalan depan, tidak didatangi dari arah belakang.⁶ Selain itu ada batas tertentu, misalnya dari segi waktu, seorang suami tidak diperkenankan mendatangi istrinya di saat sang istri haid, saat siang hari bulan Ramadhan atau saat ihram.

Surat at-Thalaq: 6, tentang nafkah lahir bagi istri

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوهِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ. ٦

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Terkait dengan pemahaman ayat di atas, imam al-Farra' sebagaimana dikutip Fakhrrur Razi dalam Mafatih al-Ghaib, menjelaskan bahwa dalam hal memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi istri itu dilakukan dengan *bi qadri at thaqah*

⁴ Syamsuddin Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), 80.

⁵ Siti Musarofah and Ummi Mahmudah, "Reproduction Health Based on Various Kinds of Women's Blood in Serat Piwulang Estri and Risalah Al-Mahid: Philological and Comparative Studies," *Journal of Social Transformation and Regional Development* 2, no. 3 (2020): 56–62.

⁶ Ibnu Muhammad As-Syaukani, *Fath Al-Qadir Baina Fannay Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm at-Tafsir*, ed. Ahmad Abdussalam (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.), 303.

(semampunya saja), tidak perlu memaksakan dengan menyediakan tempat tinggal mewah sementara ia sendiri sejatinya tidak mampu untuk itu.⁷

Secara umum ayat di atas memberikan pengertian bahwa: suami wajib memberikan istri tempat berteduh dan nafkah lain, istri harus mengikuti suami dan taat kepadanya. Besarnya kewajiban nafkah bergantung pada keleluasaan suami sebab Allah tidak memberatkan hamba-hambanya dengan beban yang tertanggungkan. Jadi, pemberian nafkah itu atas kesanggupan suami dan bukan bergantung pada permintaan istri.

2. Hadits-Hadits yang Semakna

أَخْبَرَنَا عَبْدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَزِيدُ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا قَالَ : تُطْعَمُهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحُ ، وَلَا تُهْجِرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.⁸

أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا محمد بن رافع، عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق المرأة على الزوج؟ قال: "يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ثم لا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت."⁹

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يزيد بن هارون عن شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه : - أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق المرأة على الزوج ؟ قال (أن يطعمها إذا طعم . وأن يكسوها إذا اكتسى . ولا يضرب الوجه . ولا يقبح . ولا يهجر إلا في البيت)¹⁰

عن عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرت عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تناكحوا تكثرُوا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة

⁷ Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000), 33 juz 30.

⁸ Abu Abdur Rahman An-Nasa'i, *As-Sunan Al-Kubra* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.), 266 Juz 8.

⁹ Muhammad Ibn Hibban Ad-Darimi, *Shahih Ibn Hibban* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.), 482 Juz 9.

¹⁰ Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 593 Juz 1.

ينكح الرجل الشابة الوضيئة من أهل الذمة فإذا كبرت طلقها الله الله في النساء إن من حق المرأة على زوجها أن يطعمها ويكسوها فإن أتت بفاحشة فيضربها ضربا غير مبرح.¹¹

حدثنا سعدان بن يزيد البزاز، ثنا يزيد بن هارون، أنبا شعبة، عن أبي قرعة، عن حكيم بن معاوية، عن أبيه، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما حق المرأة على الزوج؟ قال : أن يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت¹²

Hadis-hadis tersebut secara substansi memiliki kesamaan dengan hadis riwayat Abu Dawud tentang hak istri, meskipun dengan redaksi yang berbeda. Secara umum hadis-hadis di atas mengandung makna bahwa di antara yang menjadi hak istri atas suami adalah diberi makan, pakaian, tempat tinggal, dan mempergaulinya secara baik. Dengan demikian hadis riwayat Abu Dawud yang dikaji dalam makalah ini mempunyai kaitan substansial yang amat erat dengan hadis-hadis lain, sehingga secara otomatis dapat menambah validitas kesahihan matannya.

3. Fakta Historis Hak Istri

Pada zaman jahiliyah, hak-hak wanita hampir tidak ada. Yang tampak hanyalah kewajibannya semata. Hal ini karena status wanita dianggap sangat rendah dan hampir diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak berguna. Pandangan seperti di atas boleh jadi disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika itu yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup. Habitat yang buas menuntut ketahanan fisik yang kuat dalam mengarungi kehidupan, di samping persaingan yang tidak sehat dalam mencari kebutuhan hidup. Ketika itu, kehidupan manusia bergantung pada pemberian alam sehingga mereka saling mendahului untuk mencapai kebutuhannya. Pada saat semuanya habis, mereka mencari dan berpindah ke tempat lain. Kehidupan yang nomadis seperti itu jelas memerlukan kekuatan fisik dan ketangkasan sebab tidak jarang menimbulkan bentrokan fisik dalam mempertahankan sumber-sumber penghidupan, lahan, makanan

¹¹ Abu Bakar Abdur Razzaq, *Mushannaf Abdurrazzaq* (Beirut: Al-Maktab al-Islami, n.d.), 173 Juz 6.

¹² Abu Bakar Muhammad Al-Kharaithi, *Masawi`u Al Akhlak Wa Madzumiha* (Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 1992), 243 Juz 2.

dan air. Semua itu tidak dapat dilakukan oleh mereka yang mempunyai fisik lemah seperti wanita.¹³

Secara anatomis, wanita mempunyai jasad yang lemah, karenanya ia tidak dapat berbuat banyak dalam melawan arus kehidupan yang serba keras dan buas. Hal ini memunculkan stigma negatif pada wanita. Hanya saat kebutuhan seksual menagih, wanita dibutuhkan dan setelah itu wanita kembali pada statusnya yang diperlakukan tak lebih sebagai barang yang hampa guna.

Dalam sejarah kemanusiaan, betapa hal di atas memang terjadi. Pemilikan wanita oleh raja-raja zaman dahulu mengarah pada asumsi di atas bahwa wanita menjadi simbol pemuasan seksual belaka. Mereka dikumpulkan di suatu tempat di lingkungan istana dengan jumlah yang fantastis, kemudian secara bergiliran bahkan secara kolektif dipanggil untuk memenuhi hasrat biologis raja atau orang-orang besar di lingkungan istana. Dalam istilah raja Mesir kuno, wanita-wanita tersebut dipanggil dengan sebutan *hareem*. Saat ini praktek semacam itu masih mungkin terjadi, namun dengan format yang berbeda.¹⁴

Hadirnya Islam pada abad VI masehi mengubah ketimpangan tersebut dan mendudukan wanita pada tempat yang layak sebagai manusia pada umumnya. Dari segi moral, Islam menganugerahkan wanita persamaan hak dalam segala bidang kehidupan. Tuhan menilai bahwa apa yang diperbuat wanita, baik atau buruk akan mendapat pahala atau siksa, sebagaimana pada laki-laki.

4. Hak Istri dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974

Salah satu prinsip yang dianut UU Perkawinan No.1/1974 adalah prinsip memperbaiki derajat kaum wanita. Prinsip ini mengemukakan pengamatan sejarah kemanusiaan sejak dahulu serta oraktek-praktek masa kini, yaitu pelecehan terhadap harkat wanita. Ketimpangan sosial terjadi di mana-mana. Wanita menjadi korban kesewenangan kaum pria. Berpijak dari hal itulah kemudian dibuat undang-undang yang mengatur perkawinan, khususnya yang terkait dengan hak suami istri supaya ketimpangan-ketimpangan social dan ketidakadilan gender bisa segera teratasi.¹⁵

Undang-Undang Perkawinan Tentang Hak Dan Kewajiban Suami-Istri

¹³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 95.

¹⁴ Ibid., 96.

¹⁵ Ibid., 104.

Pasal 30. Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 31. (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah Kepala Keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 32. (1) Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-isteri bersama.

Pasal 33. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Pasal 34. (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

Dalam KHI, masalah hak dan kewajiban suami istri dijelaskan dalam bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri, terdiri atas dua pasal, yaitu pasal 77 dan 78, kedudukan suami istri, pasal 79 dengan 3 ayat, tentang kewajiban suami pasal 80 dengan 7 ayat, tentang kediaman pasal 81 dengan 4 ayat, kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang pasal 82 dengan 2 ayat dan tentang kewajiban istri, pasal 83 dan 84, keduanya masing-masing berisi 2 dan 4 ayat.¹⁶

5. Kualitas Matan Hadits

Hadits tentang hak istri tersebut mempunyai keterkaitan dan kesesuaian yang sangat erat dengan nash al-Qur'an, juga kesesuaian dengan nash hadits lain, fakta sejarah, undang-undang dan logika sehat manusia di mana konsep tentang pengaturan hak-hak wanita dewasa ini adalah sesuatu yang niscaya sebagai bentuk perwujudan dari asas keadilan dan kesetaraan. Oleh karenanya secara substansi/isi, hadits tersebut mempunyai makna yang shahih.

Pemahaman Hadits

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَادُ أَخْبَرَنَا أَبُو قَزَعَةَ الْبَاهِلِيُّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ « أَنْ تُطْعَمَهَا إِذَا

¹⁶ Ibid., 105.

طَعِمَتْ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَبَتْ - أَوْ اكْتَسَبَتْ - وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحْ وَلَا تَهْجُرِ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ». قَالَ أَبُو دَاوُدَ « وَلَا تُفَيِّحْ ». أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ.

Artinya: *Musa ibn Isma'il bercerita kepadaku, Hammad bercerita kepadaku, Abu Qaza'ah al-Bahili mengabarkan kepadaku dari Hakim ibn Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya, ayahnya berkata: "Aku berkata, wahai Rasulullah apa sajakah hak istri kita?", Rasul pun menjawab: "Hendaknya istrimu kau beri makan jika kau makan, jika kau bekerja, hendaknya kau beri pakaian kepadanya, jangan pukul wajahnya, jangan mencela dan menjauhi (pisah ranjang sementara) kecuali dalam rumah".*

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu dawud tersebut menjelaskan tentang hak istri atas suami. Hadits tersebut memberikan gambaran betapa sahabat mempunyai perhatian yang amat besar terhadap hukum-hukum Tuhan, khususnya yang terkait dengan kewajiban terhadap istri-istri mereka. Terbukti, pada hadits di atas seorang Mu'awiyah yang nota bene adalah ayah dari hakim menanyakan perihal hak istri yang harus ditunaikan oleh seorang suami. Rasulullah lantas memberikan jawaban bahwa hak-hak istri itu antara lain adalah memberinya makan, pakaian, tidak diperkenankan memukulnya di bagian wajah, tidak mencelanya dan tidak menjauhinya (pisah ranjang sementara) kecuali di dalam rumah. Pemberian makan dan pakaian terhadap istri oleh suami ini memang wajar. Sebab, seorang suami yang statusnya adalah sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah lahir maupun batin.¹⁷

Sementara itu terkait dengan ketidakbolehan memukul istri di bagian wajah, hal ini dikarenakan karena bagian wajah adalah bagian yang sangat rentan luka. Wajah memiliki bagian-bagian yang sangat sensitif terhadap pukulan seperti dua mata dan hidung. Jika bagian wajah terkena pukulan, maka akibatnya akan sangat fatal. Hal ini tidak diperkenankan dalam Islam, sebab betapapun seorang suami diperkenankan memukul istri pada selain wajah, itu pun dengan catatan pukulannya tidak sampai membuat sang istri mengalami kesakitan yang parah. Pukulan tersebut dimaksudkan untuk *ta'dib*/mendidik, bukan pukulan kemarahan atau pukulan emosi.

Seorang suami juga dilarang mengejek istri dengan ejekan yang tidak layak semisal mengucapkan "*Qabbahakillah*", (Allah menghinamu). Sebenarnya larangan

¹⁷ Muhammad Asyraf and Abdul Muhsin Al-Abbad, "*Aun Al Ma'bûd 'ala Syarh Sunan Abi Daud* (Beirut: Dâr Ibn Hazm, n.d.), 115 Juz 12.

mengejek ini tidak hanya berlaku pada istri saja, tetapi pada semua orang. Sebab, Islam melarang umatnya untuk saling mengejek. Selanjutnya, pada hadits di atas juga dijelaskan bahwa seorang suami tidak diperkenankan untuk menjauhinya kecuali dalam rumah.¹⁸

Ini bukan berarti seorang suami diperbolehkan menjauhi istri di rumah secara mutlak, yakni tidak berkumpul dan berbicara padanya sama sekali, tetapi maksudnya adalah seorang suami sekedar menjauhi dan tidak tidur dalam satu ranjang dengannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengajaran (*ta'dib*) terhadap istri supaya ia tidak lagi melakukan *nusyuz*.¹⁹

C. Penutup

Berdasarkan uraian tentang hadits hak istri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang meliputi aspek sanad maupun matannya, maka dapat disimpulkan bahwa Hadits riwayat Abu Dawud tersebut mempunyai kualitas sanad baik, kualitas matannya baik, secara keseluruhan, hadits di atas mempunyai kualitas derajat shahih. Hadits ini memberikan bukti bahwa Islam adalah suatu agama yang amat menghargai wanita.

Selanjutnya hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat khususnya suami istri untuk memberikan dorongan dalam menjalankan kewajibannya terhadap pasangan masing-masing, serta membarikan rasa percaya diri dalam menuntut haknya kepada pasangannya seandainya hak-hak dalam rumah tangga belum terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abu Bakar Muhammad Al-Kharaithi. *Masawi`u Al Akhlak Wa Madzmumiha*. Jeddah: Maktabah al-Sawadi, 1992.
- Ad-Darimi, Muhammad Ibn Hibban. *Shahih Ibn Hibban*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.
- Al-Qurthubi, Syamsuddin. *Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- An-Nasa'i, Abu Abdur Rahman. *As-Sunan Al-Kubra*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.
- Ar-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000.

¹⁸ Muhammad Ali ibn Muhammad As-Syafi'i, *Dalil Al Falihin Li Thuruq Riyadh Ash- Shalihin* (Riyadh: Dar al-Ifta, n.d.), 398 Juz 2.

¹⁹ *Ibid.*, 116.

- As-Syafi'i, Muhammad Ali ibn Muhammad. *Dalil Al Falihin Li Thuruq Riyadh Ash-Shalihin*. Riyadh: Dar al-Ifta, n.d.
- As-Syaukani, Ibnu Muhammad. *Fath Al-Qadir Baina Fannay Ar-Riwayah Wa Ad-Dirayah Min Ilm at-Tafsir*. Edited by Ahmad Abdussalam. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, n.d.
- Asyraf, Muhammad, and Abdul Muhsin Al-Abbad. "*Aun Al Ma'bûd 'ala Syarh Sunan Abi Daud*". Beirut: Dâr Ibn Hazm, n.d.
- At-Thabari, Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2000.
- Ath-Thahan, Mahmud. *Taysir Musthalah Al Hadis*. Alexandria: t.p., 2004.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ibn Yazid, Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Musarofah, Siti, and Ummi Mahmudah. "Reproduction Health Based on Various Kinds of Women's Blood in Serat Piwulang Estri and Risalah Al-Mahîd: Philological and Comparative Studies." *Journal of Social Transformation and Regional Development* 2, no. 3 (2020): 56–62.
- Razzaq, Abu Bakar Abdur. *Mushannaf Abdurrazzaq*. Beirut: Al-Maktab al-Islami, n.d.